



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN
BANTEN Tbk CABANG KHUSUS BANTEN
SEBAGAI BANK PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH
KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk bank umum yang aman dan sehat sebagai penampung rekening kas umum daerah;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan reputasi bank, pelayanan bank yang baik dan memadai, manfaat ekonomi, sosial, peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta hasil analisis kesehatan bank;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Khusus Banten sebagai Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Khusus Banten sebagai Bank Penampung Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2025.

KEDUA ...

- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan cara penyimpanan uang daerah atas nama rekening kas umum daerah Kota Serang dan rekening atas nama Pemerintah Daerah Kota Serang yang selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota tersendiri.
- KETIGA : Bunga, jasa giro atau pendapatan lain akibat penempatan uang daerah Pemerintah Kota Serang di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Khusus Banten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pendapatan daerah Kota Serang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN